



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KERJASAMA DENGAN PT. TRIGANA AIR SERVICE KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan moda transportasi di Kabupaten Yahukimo khususnya transportasi udara, maka pemerintah menindaklanjutinya dengan melakukan program kerjasama dengan PT. Trigana Air Service yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan PT. Trigana Air Service ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286;)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan PT. Trigana Air Service sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas;

- a. Mengevaluasi Program Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Trigana Air Service serta membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Memberikan pemaparan secara terbuka terhadap hasil evaluasi kepada institusi atau pihak yang terkait;
- c. Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;

- K E E M P A T : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2013, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIM : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 107 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama dengan pt. Trigana air service Kabupaten yahukimo tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran: Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor:
Tanggal:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
KERJASAMA DENGAN PT. TRIGANA AIR SERVICE
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kab. Yahukimo	Ketua
2	Ka. Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo	Sekretaris
3	Asisten Sekretaris Daerah Bid. Pemerintahan	Anggota
4	Inspektur Kab. Yahukimo	Anggota
5	Ka. BAPPEDA Kab. Yahukimo	Anggota
6	Ka. Dinas PKAD Kab. Yahukimo	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Setda Kab. Yahukimo	Anggota
8	Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
KERJASAMA DENGAN PT. TRIGANA AIR SERVICE
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan moda transportasi di Kabupaten Yahukimo khususnya transportasi udara, maka pemerintah menindaklanjutinya dengan melakukan program kerjasama dengan PT. Trigana Air Service yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan PT. Trigana Air Service ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286;)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan PT. Trigana Air Service sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas;
- a. Mengevaluasi Program Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Trigana Air Service serta membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. Memberikan pemaparan secara terbuka terhadap hasil evaluasi kepada institusi atau pihak yang terkait;
 - c. Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2013, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KELIM : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 107 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama dengan pt. Trigana air service Kabupaten yahukimo tahun 2012 Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 15 Februari 2013

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Lampiran: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor: 05 Tahun 2013
Tanggal: 15 Februari 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
KERJASAMA DENGAN PT. TRIGANA AIR SERVICE
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kab. Yahukimo	Ketua	
2	Ka. Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo	Sekretaris	
3	Asisten Sekretaris Daerah Bid. Pemerintahan	Anggota	
4	Inspektur Kab. Yahukimo	Anggota	
5	Ka. BAPPEDA Kab. Yahukimo	Anggota	
6	Ka. Dinas PKAD Kab. Yahukimo	Anggota	
7	Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Setda Kab. Yahukimo	Anggota	
8	Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo	Anggota	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL